



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lahat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lahat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Lahat.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
8. Kepariwisataannya adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu badan tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 4

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Badan mempunyai tugas;
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Kabupaten.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai;
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Kabupaten; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Kabupaten, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;

- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, diusulkan kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diusulkan kepada Bupati oleh ketua lembaga masing-masing

Pasal 8

Sembilan orang anggota unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati menindaklanjuti usul pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan Badan.

BAE VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan APBD yang bersifat hibah; dan/atau

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lahat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lahat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Lahat.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu badan tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 4

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Badan mempunyai tugas;
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Kabupaten.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai;
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Kabupaten; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Kabupaten, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;

- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, diusulkan kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diusulkan kepada Bupati oleh ketua lembaga masing-masing

Pasal 8

Sembilan orang anggota unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati menindaklanjuti usul pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan Badan.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan APBD yang bersifat hibah; dan/atau

- b. pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur Sumatera Selatan sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 08 Juli 2020

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 08 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 19